

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu

Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat

Putri Luana Indira Meyni Rumbayan

Corresponding author: l.rumbayan@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University - Indonesia

Olivia Y.M Sardjono

Sam Ratulangi University - Indonesia

DOI

10.58784/mbkk.108

Keywords

internal control
systems and procedures
cash disbursement accounting

JEL Classification

H83

H70

Received 8 February 2024

Revised 21 February 2024

Accepted 21 February 2024

Published 25 February 2024

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the internal control of cash expenditures of the Kotamobagu Culture and Tourism Service with SPIP No. 60 of 2008, and the Accounting System and Procedures for Cash Expenditures of the Kotamobagu Culture and Tourism Service are in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The results of research regarding the Cash Disbursement System and Procedures at the Kotamobagu Culture and Tourism Office show that the elements of risk assessment, information and communication, and monitoring have been implemented in accordance with PP Number 60 of 2008, while the elements of the control environment and control activities are not yet appropriate. This is due to the uneven distribution of technical guidance or training for employees in the finance department. And physical control over assets regarding security has not been implemented properly. The Cash Disbursement Accounting System and Procedures have been implemented and are in accordance with Government Regulation No. 12 of 2019.

©2024 Putri Luana Indira Meyni Rumbayan, Jantje J. Tinangon, Olivia Y.M Sardjono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) adalah pemerintahan yang mampu untuk memformulasikan kebijakan, menyediakan jasa, dan memiliki hak asasi manusia, serta menjunjung dan menegakkan keadilan dan taat terhadap undang-undang. Pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen penting yaitu transparan, akuntabel, bertanggungjawab, berintegritas, dan adil (Saputra & Nugroho, 2021). Transparansi adalah keterbukaan atau kebebasan untuk memperoleh informasi atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah agar memberikan layanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan optimal berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban demi tercapainya *good governance*. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterima secara umum.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara menyeluruh mencakup empat prosedur akuntansi yang terdiri dari prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, setara kas, dan aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai empat prosedur akuntansi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan dan uraian teknis prosedur. Prosedur sub sistem akuntansi pengeluaran kas menurut undang-undang dan peraturan tersebut terdiri dari empat sub sistem yaitu, sub sistem akuntansi pengeluaran kas uang persediaan (UP), sub sistem akuntansi pengeluaran kas ganti uang (GU), sub sistem akuntansi pengeluaran kas tambahan uang persediaan (TUP), dan sub sistem akuntansi pengeluaran kas langsung (LS). Guna meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan yang efektif, khususnya dalam pengeluaran kas maka diperlukan sistem pengendalian internal khususnya pada pemerintahan. Pengendalian internal merupakan titik sentral dibandingkan dengan perencanaan,

karena setiap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (Masanae et al., 2022).

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa kegiatan pengendalian tersebut apakah masih efektif atau tidak untuk dilaksanakan dan juga untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau menindaklanjuti temuan-temuan yang telah diperoleh, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan atas fungsi-fungsi yang terkait. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas yaitu seperti belum adanya bagian khusus yang dibentuk untuk melakukan pengendalian internal. Pada pengeluaran kas juga masih sering ditemukan masalah seperti *human error*, seperti kesalahan pemasukan data/atau kesalahan interpretasi angka, dan kendala jaringan pada saat akan mengunggah laporan di Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA yang merupakan situs resmi BPKP.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kotamobagu merupakan salah satu instansi pemerintah (SKPD) yang berperan penting dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di wilayah Kotamobagu. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mengenai pengeluaran kas menjadi sangat penting untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik di DISBUDPAR Kotamobagu. Berdasarkan rencana strategi dalam 5 tahun terakhir oleh DISBUDPAR Kotamobagu, masalah utama yang terkait dengan pengendalian internal pengeluaran kas adalah kurangnya bimtek/diklat mengenai program dan perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten yang dapat menghambat tata kerja DISBUDPAR di bidang keuangan.

Tinjauan pustaka

Menurut Sujarweni (2018), akuntansi merupakan kumpulan prosedur atau transaksi pencatatan yang dibuat dari jurnal, buku besar, neraca lajur dan menghasilkan laporan keuangan selama satu periode waktu serta dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sastroatmodjo dan Purnairawan (2021) menjelaskan bahwa akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Secara konsep, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah alat informasi

baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi publik. Bagi pemerintah, informasi publik digunakan untuk organisasi nirlaba seperti tempat ibadah, yayasan, pendidikan, rumah sakit, dan perguruan tinggi. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah & Fauzi, 2017). Saat ini Indonesia telah memasuki era baru pengembangan akuntansi pemerintah yaitu penggunaan basis akrual dalam akuntansinya. Pada era ini akuntansi pemerintah telah berkembang dengan mengadaptasi *international Public Sector Accounting Standard* yang juga diakui banyak negara yang menerapkan basis akrual dalam akuntansi pemerintahannya (Effendi, 2021).

Menurut Mulyadi (2017), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang ingin dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal adalah berlaku bagi pengelola informasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada aturan tersebut dijelaskan juga bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggara pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rahardian (2020) menemukan bahwa penerapan SPIP yang baik terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Mali (2019), dan Triono dan Dewi (2020) menemukan bahwa penerapan SPIP dengan baik secara simultan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ariesty et al. (2021)

menemukan bahwa pencapaian penerapan SPIP pada level 3 (terdefinisi) mengindikasikan bahwa pemerintah mampu mengkomunikasikan serta melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi. Azizah dan Erinos (2022) juga menemukan bahwa penerapan yang baik dari SPIP mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau informasi asimetri atas tata kelola pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mensyaratkan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai berikut.

1. *Lingkungan pengendalian*. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
2. *Penilaian risiko*. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.
3. *Kegiatan pengendalian* terdiri dari reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik serta transaksi dan kejadian penting.
4. *Informasi dan komunikasi*. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang cepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
5. *Pemantauan pengendalian intern*. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Romney dan Steinbart (2017), sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Menurut Mulyadi (2017), prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Menurut Mahmud et al. (2016), UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk belanja operasional sehari-hari dari SKPD yaitu belanja barang dan jasa tapi tidak dapat digunakan untuk belanja modal ataupun belanja honorarium. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, penetapan UP merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD. Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah: (1) besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, perhitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS; dan (2) besaran UP dapat dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, LS adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program dan merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Pengeluaran kas TUP adalah sejumlah uang membayar kebutuhan dana mendesak yang melebihi dana uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran. Jika ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak mencukupi maka akan dilakukan tambahan uang ke SKPD, dan langsung adalah pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Pengeluaran Kas GU adalah uang yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang sudah terpakai. Pada pertanggungjawaban UP yang dikelola, Satker harus mengajukan SPM GUP Nihil. Pada hal pertanggungjawaban TUP, Satker juga harus mengajukan SPM PTUP. Ketentuan pengajuan GUP yaitu diajukan dengan SPP-GUP (revolving) yang berfungsi sebagai SPJ. Penggunaan UP telah mencapai 50% dari dana UP yang diterima. SPP-GUP (revolving) disampaikan sebelum 1 bulan sejak UP diterima. Paling lambat 1 bulan sejak SP2D UP, satker harus mengajukan SPM GUP sebagai bentuk pertanggungjawaban dan permintaan penggantian.

Pengeluaran kas memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencurian sama halnya dengan sistem penerimaan kas, oleh sebab itu ketika kehilangan kas ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat pengalokasiannya mudah diketahui. Prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Dokumen yang digunakan
 - a. Surat Penyedia Dana (SPD) atau dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP milik Dinas.
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen yang diterbitkan oleh Dinas.
2. Catatan akuntansi yang digunakan
 - a. Buku jurnal pengeluaran kas
 - b. Buku besar
 - c. Buku besar pembantu
3. Fungsi akuntansi yang digunakan
 - a. Pejabat pelaksana teknis kegiatan
 - b. Bendahara pengeluaran
 - c. Pejabat penatausahaan keuangan
 - d. Kuasa bendahara umum daerah
 - e. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
4. Metode pengeluaran kas
 - a. Pembayaran langsung (LS) adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
 - b. Pengeluaran kas uang persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit SKPD untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini terbatas pada pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Kotamobagu. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif atau data yang disajikan dalam bentuk uraian yaitu berupa gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi serta hasil wawancara terkait penerapan sistem pengendalian intern

pemerintah atas pengeluaran kas di DISBUDPAR Kota Kotamobagu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak Pemerintah di DISBUDPAR Kota Kotamobagu, untuk memperoleh informasi yang jelas dalam pembahasan penelitian yang dibutuhkan. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi pemerintah, dan tugas dari informan. Terdapat beberapa tahap atas proses analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tahap pertama, mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan SPIP mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas yang dilaksanakan di DISBUDPAR Kota Kotamobagu.
2. Tahap kedua, reduksi data yaitu pemilahan data yang sesuai dan relevan yang berguna untuk memfokuskan hasil penelitian.
3. Tahap ketiga, melakukan penyajian data berupa hasil evaluasi SPIP untuk mengetahui pengaruh dan kesesuaian pelaksanaan sistem pengendalian internal mengenai pengeluaran kas di DISBUDPAR Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Evaluasi dilakukan berdasarkan 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Membandingkan sistem dan prosedur pengeluaran kas DISBUDPAR Kota Kotamobagu dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
4. Tahap keempat, menarik kesimpulan atas pertanyaan apakah DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah melaksanakan sistem pengendalian internalnya atas pengeluaran kas dan memberikan saran guna perbaikan kinerja.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

Sistem pengendalian intern pengeluaran kas DISBUDPAR Kota Kotamobagu

Lingkungan pengendalian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan aturan. Penegakan integritas dan nilai etika mengenai pengeluaran kas dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penegakan integritas dibuat poin-poin target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun masa kerja dan akan direviu capaiannya kembali pada tahun yang terkait. Etika setiap pegawai pada prinsipnya mengacu pada kode etik penyelenggaraan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap pegawai yang ada di DISBUDPAR terutama dalam menangani pengeluaran kas telah mengetahui uraian tugas dan tanggungjawab, jika kinerja

dari masing-masing pegawai bagus, akan diberikan *reward* kepada ASN baik dalam bentuk tambahan penghasilan dan peningkatan kualitas SDM berupa tugas belajar dan beasiswa. Pada konteks kepemimpinan, perlu adanya kerjasama tim dinas (mulai dari kepala dinas, sekretaris, dan bendahara) sehingga menciptakan suasana harmonis serta kondusif. Struktur organisasi telah dibentuk dan jumlah pegawai telah sesuai dengan berdasarkan analisis beban dan kinerja organisasi serta evaluasi jabatan sebagaimana yang ada dalam Permendagri No. 35 Tahun 2012, serta peraturan Walikota Kotamobagu tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab hanya bisa dilakukan dalam penunjukan pejabat pelaksana harian oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apabila terdapat ASN yang menjabat posisi strategis dalam hal pelayanan sedang melaksanakan cuti/atau izin sakit. Penerapan kebijakan mengenai sumber daya manusia menunjukkan bahwa ASN di DISBUDPAR diberikan bimtek, sekolah kedinasan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan porsi masing-masing SKPD. Pada konteks koordinasi, DISBUDPAR menangani tataran perencanaan jangka menengah dan rencana kerja tahunan (LAKIP). Pada konteks kerjasama, DISBUDPAR bekerjasama dengan PTSP dalam hal pelayanan, TDUP untuk pemberian izin, dan desa wisata (membangun ekonomi kreatif). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal pengeluaran kas yang tercakup dalam pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengendalian mengenai pengeluaran kas yang termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan 2 kali kunjungan kerja dalam 1 tahun secara rutin untuk mengawasi bagaimana jalannya pengelolaan tersebut.

Penilaian risiko. Pada pengajuan permintaan pengeluaran kas, dokumen-dokumen pendukung diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan. Guna menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan DISBUDPAR. Sekretaris selaku penanggungjawab menerapkan langkah-langkah setiap awal pelaksanaan berupa analisis sebelum ada kegiatan seperti yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK atas rencana kebutuhan digunakan untuk melaksanakan kegiatan secara tepat waktu.

Kegiatan pengendalian. Kinerja dari DISBUDPAR dituangkan dalam rencana strategi, dan reviu dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas untuk meninjau sejauh mana kinerja yang telah dilakukan. Pembinaan sumber daya manusia telah dilakukan melalui apel rutin sebelum memulainya aktivitas kantor dan sering diingatkan mengenai kebijakan etos kerja yang telah diatur, serta

adanya pemberian *reward* dan *punishment*. *Punishment* dalam arti penekanan pada disiplin akibat ketidaktaatan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pembinaan seperti bimtek kepada pegawai telah dilakukan contohnya diklat mengenai aplikasi SIMDA atau FMIS yang merupakan aplikasi resmi BPKP yang memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses pengeluaran kas yang ada di DISBUDPAR. Bimbingan teknis terhadap pegawai lebih difokuskan pada destinasi pariwisata serta bersaing dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan. Pengendalian fisik atas aset telah dilakukan dimana setiap triwulan harus dilaporkan mengenai pengendalian fisik dan kendaraan di setiap SKPD khususnya DISBUDPAR. Beberapa faktor seperti pemeliharaan dan pengamanan perlu ditingkatkan untuk menjamin pengendalian dan pengawasan aset. Pemisahan tugas telah dilaksanakan dengan baik melalui indikator kerja yang dibagi oleh Kepala Dinas yang tertera dalam Rencana Kerja Dinas (renja) dan akan direviu dalam bentuk LAKIP dan SAKIP. Tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang dibagi lebih khususnya di DISBUDPAR. Otorisasi telah dilaksanakan dengan baik khususnya menyangkut pengeluaran kas atau dana yang tak terduga. Pencatatan sudah dilakukan secara akrual terutama dalam pengeluaran kas disertai dukungan catatan mengenai laporan keuangan, laporan tahunan, dan neraca yang diperiksa langsung oleh BPK dan Inspektorat. Akses sudah dilakukan secara transparan, dimana APBD telah disosialisasikan dengan baik. Pencatatan kegiatan dilakukan secara akurat dan tepat terutama dalam pengeluaran kas karena penggunaan sistem informasi telah berbasis situs yaitu SIMDA dan FMIS sehingga dilakukan secara tepat waktu. Arsip telah diterapkan secara baik khususnya atas dokumen-dokumen penting terkait pengeluaran kas, seperti SPD, SPM, SP2D dan dokumen-dokumen penting lainnya. Dokumen-dokumen fisik dan digital terjaga baik sebagai bukti saat pemeriksaan BPK dan Inspektorat.

Informasi dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi di lingkup pengelolaan keuangan mengenai pengeluaran kas di DISBUDPAR telah memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana seperti komunikasi melalui telepon dan daring (dalam jaringan). Terdapat penggunaan media sosial *call center* untuk layanan pengaduan masyarakat dalam situs resmi DISBUDPAR Kota Kotamobagu serta sistem informasi mengenai pengelolaan keuangan salah satunya mengenai pengeluaran kas yaitu sistem informasi berbasis situs yaitu SIMDA dan FMIS.

Pemantauan pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan berkelanjutan dilaksanakan secara rutin oleh

Kepala Dinas untuk memantau jalannya pengendalian intern. Semua aktivitas atau kegiatan diperiksa dengan beberapa tahapan yang diawali oleh pemeriksaan internal oleh Kepala Dinas DISBUDPAR dan Sekretaris. Selanjutnya, dikontrol oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi terpisah dilakukan oleh Inspektorat dengan 2 kali kunjungan kerja dalam 1 tahun dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan 1 kali kunjungan kerja dalam 1 tahun untuk memeriksa pelaksanaan pengendalian intern serta tindak lanjut atas evaluasi yang telah dilakukan dari masing-masing pihak yang berwenang.

Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas DISBUDPAR Kota Kotamobagu

1. Fungsi yang terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD).
2. Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana untuk dapat diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang digunakan atau dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
 - d. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang dan jasa.
3. Jenis pengeluaran kas mencakup belanja modal dan operasional yang terdiri dari pembayaran jasa tenaga kerja kontrak (pegawai honorer), pembayaran belanja pemeliharaan peralatan, pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pembayaran belanja alat tulis kantor, pembayaran biaya perjalanan dinas, pembayaran belanja listrik, air, telepon, dan pembayaran belanja bahan bakar minyak.
4. Sistem dan prosedur pengeluaran kas yang dilakukan mencakup belanja modal dan belanja operasional. Pelaksanaan sistem dan prosedur mengenai pengeluaran kas menggunakan 2 metode yaitu, menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan menggunakan uang persediaan (UP) yang didalamnya terdapat tambahan uang persediaan, dan ganti uang persediaan.

Prosedur pengeluaran kas menggunakan metode pembayaran langsung (LS) berbeda dengan metode pembayaran menggunakan GU, TU, dan UP, dimana pembayaran dilakukan jika barang telah diterima setelah ada surat pertanggungjawaban terlebih dahulu. Prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) yang didalamnya ada Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Ganti Uang Persediaan (GUP) diawali dengan dibuatnya surat penyediaan dana oleh pengguna anggaran pada SKPD tersebut kemudian diminta persetujuan kepada BUD untuk pencairan dana. Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah termasuk DISBUDPAR Kota Kotamobagu sebagai pengguna anggaran adalah DPA SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan

Evaluasi sistem pengendalian intern pengeluaran kas DISBUDPAR Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mengenai pengeluaran kas di DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah dilaksanakan secara optimal. Akan tetapi, DISBUDPAR Kota Kotamobagu perlu meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya, ataupun penyelenggaraan diklat bagi pegawai bagian keuangan. Lingkungan pengendalian tercermin lewat kontrol masing-masing Kepala Bagian atas aktivitas kerja dan kegiatan seluruh pegawai agar tidak terjadi kesalahan dalam kinerja. Nilai integritas dan etika yang ditanamkan juga sudah baik karena pemimpin bekerja dengan integritas dan mengambil sikap atau tindakan yang tegas dan disiplin terhadap pelanggar kebijakan ataupun prosedur yang diterapkan di DISBUDPAR Kota Kotamobagu. DISBUDPAR Kota Kotamobagu sudah memiliki struktur organisasi yang tergambar jelas yang memuat bagian program, evaluasi, dan keuangan yang menyangkut pengendalian internal dan pengeluaran kas langsung berada di bawah komando dari Pimpinan dan Sekretaris.

Penilaian risiko. Analisis risiko sudah baik karena sudah dibentuk bagian verifikasi khusus yang terdapat dalam KAK dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan sehingga laporan keuangan yang sudah diselesaikan diperiksa kembali keakuratannya. Adapun dokumen-dokumen mengenai pengeluaran kas serta prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan mengenai pengelolaan keuangan daerah terkait dan telah disiapkan kotak pengaduan dan saran bagi masyarakat.

Kegiatan pengendalian. Pengeluaran kas pada DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan

melalui kegiatan reuiu sekali dalam sebulan baik dari Kepala Dinas maupun Sekretaris mengenai kinerja pegawai di DISBUDPAR Kota Kotamobagu. Pengendalian sistem informasi, pemisahan tugas yang jelas, dan pencatatan telah dilakukan dengan akurat melalui SIMDA/FMIS, serta akuntabilitas atas sumber daya manusia dilakukan dengan baik. Pemberian akses hanya dilakukan oleh pegawai berwenang serta tanggung jawab, dan perlakuan untuk dokumen telah dilakukan dengan baik yaitu pengarsipan secara manual dan digital. Akan tetapi, beberapa faktor yang perlu ditingkatkan oleh DISBUDPAR Kota Kotamobagu, yaitu pengendalian atau pengamanan fisik atas aset dan pengembangan sumber daya manusia.

Informasi dan komunikasi. Unsur ini telah diterapkan secara baik terkait pengeluaran kas di DISBUDPAR Kota Kotamobagu melalui pemanfaatan sarana dan prasarana, seperti SIMDA/FMIS. Selain itu, masyarakat secara umum dapat mengakses informasi melalui telepon, situs, dan media layanan pengaduan. Informasi dan komunikasi mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 42 dimana DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah melakukan pemanfaatan mengenai sarana dan prasarana komunikasi dan secepatnya melakukan pembaharuan secara terus menerus atas aplikasi SIMDA/FMIS.

Pemantauan pengendalian intern. Pemantauan pengendalian intern mengenai pengeluaran kas pada DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah dilaksanakan dengan baik karena mendapat pengawasan dari Inspektorat dan BPKP yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan atau pemantauan serta evaluasi kinerja secara internal dilakukan oleh Kepala Dinas, Sekretaris, dan Bagian Keuangan secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang telah ditentukan dan diharapkan sebelumnya. Pemantauan pengendalian intern mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas dari DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Evaluasi sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas DISBUDPAR Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Sistem pengeluaran kas DISBUDPAR Kota Kotamobagu menggunakan 2 metode yaitu LS dan UP. Prosedur pengeluaran kas LS atau UP dipertanggungjawabkan oleh petugas yang berwenang. Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah termasuk DISBUDPAR Kota Kotamobagu, sebagai pengguna anggaran adalah DPA SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh pejabat pengelolaan keuangan

daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, prosedur pengeluaran kas harus didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Kesimpulan

1. Lingkungan pengendalian mengenai pengeluaran kas pada DISBUDPAR Kota Kotamobagu masih memiliki keterbatasan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu, komitmen terhadap kompetensi khususnya terkait pelatihan dan pembimbingan khususnya dalam bidang keuangan. Kondisi ini cenderung disebabkan oleh kecukupan dana anggaran di DISBUDPAR Kota Kotamobagu.
2. Penilaian risiko atas pengeluaran kas pada DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terlaksanakan dengan baik.
3. Kegiatan pengendalian atas pengeluaran kas pada DISBUDPAR Kota Kotamobagu masih memiliki keterbatasan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 yaitu pengendalian atau pengamanan fisik atas aset dan pembinaan sumber daya manusia.
4. Informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern terkait pengeluaran kas di DISBUDPAR Kota Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terlaksanakan dengan baik.
5. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada DISBUDPAR Kota Kotamobagu untuk LS dan UP telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan. Prosedur atas dokumen SPD, SPP, SPM, dan SP2D sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Daftar pustaka

- Ariesty, Sari, R. N., & Rasuli, M. (2021). Analisis maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(1), 143-165. DOI: 10.31258/jc.2.1.143-165
- Azizah, N., & Erinoss. (2022). Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan asimetri informasi terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 674-685. DOI: 10.24036/jea.v4i4.494
- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar*. Batam: CV. Batam Publisher
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media
- Mahmud, R., Sondakh, J. J., & Budiarsa, N. S. (2016). Analisis sistem dan prosedur pengeluaran kas dengan menggunakan Uang

Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 692-702.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/13149>

Mali, M. G. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. *Populika*, 7(1), 34-49. DOI: 10.37631/populika.v7i1.26

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Masanae, W., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2022). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 243-252.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37475>

Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Rahardian, R. R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap tata kelola pemerintah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(3), 1-9.

<https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5531>

Romney, M. B., & Steinbart. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). Good governance pada pelayanan publik: Sebuah usulan model pengembangan berbasis perilaku. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur*, 9(1), 11-26. DOI: 10.33701/jmsda.v9i1.1559

Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia

Sujarweni, W. V. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Bantul: Pustaka Baru Press

Triono, S. BRM., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), 213-220. DOI: 10.29040/jap.v21i1.1008